

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia secara konstitusional ditegaskan sebagai negara hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Konsekuensinya, seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara harus berlandaskan pada aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Sebuah negara hukum memiliki peranan strategis dalam menjamin terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berfungsi sebagai pelindung hak-hak warga negara dari tindakan yang bertentangan dengan norma hukum. Negara hukum juga mengharuskan adanya mekanisme pertanggungjawaban atas setiap perbuatan melawan hukum, yang dijalankan melalui penerapan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Lingkungan hidup sebagai karunia dan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan Sumber Daya Alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.²

Menurut Th. G. Drupsteen, hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang memiliki hubungan erat dengan aspek-aspek lingkungan alam secara menyeluruh. Pemahaman ini penting karena hukum lingkungan berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Karena mengandung unsur hukum, maka manusia sebagai subjek hukum dapat dikenai sanksi apabila melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

Dalam bukunya *Hukum Lingkungan* (2021), Serlika Aprita dan Khalisah Hayatuddin menjelaskan bahwa hukum lingkungan mencakup berbagai macam aspek yang saling

¹ <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2>. Di akses pada 20/4/2025

² Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cet. I, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005, hlm. 1.

berkaitan. Secara umum, hukum lingkungan merupakan bidang hukum yang mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, serta menetapkan batasan atas tindakan manusia terhadap lingkungan tersebut.

Istilah *konservasi* pertama kali diperkenalkan oleh Theodore Roosevelt pada tahun 1902. Secara etimologis, istilah ini berasal dari kata *conversation*, yang diturunkan dari akar kata *con* (bersama) dan *servare* (memelihara atau menjaga sesuatu yang telah dimiliki). Oleh karena itu, konservasi dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara bijaksana. Kegiatan konservasi tidak hanya berkaitan dengan pelestarian secara fisik, tetapi juga mencakup pemeliharaan nilai-nilai serta warisan budaya yang dihargai, dilestarikan, dan dikembangkan demi kualitas hidup manusia yang lebih baik.

Kawasan konservasi merujuk pada area yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dilindungi, dengan tujuan menjaga kelestariannya. Wilayah tersebut biasanya memiliki keunikan dan karakteristik tertentu, serta memiliki peran penting bagi lingkungan sekitarnya. Contoh kawasan konservasi meliputi area yang ditetapkan untuk pelestarian alam dan kawasan suaka alam. Sebuah areal bisa dijadikan sebagai kawasan wilayah konservasi karena, wilayah tersebut mempunyai keunikan dan kekhasan tertentu serta memiliki peranan penting bagi lingkungan di sekitarnya. Contoh kawasan konservasi yaitu kawasan-kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan untuk pelestarian alam serta kawasan suaka alam

Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) merupakan salah satu kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Sebagai kawasan konservasi yang juga merupakan kawasan sakral bagi masyarakat Tengger, kegiatan wisata di TNBTS tentu harus selaras dengan prinsip-prinsip konservasi sumberdaya alam dan budaya Tengger.

Salah satu kasus yang menarik adalah kasus penanaman ganja di daerah Bromo yang merupakan daerah konservasi, di mana aktivitas tersebut jelas melanggar ketentuan hukum yang berlaku, baik dari aspek hukum lingkungan hidup maupun hukum pidana. Kawasan Pegunungan Bromo termasuk dalam wilayah Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), yang telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan fungsi utama melindungi keanekaragaman hayati, menjaga keseimbangan ekosistem, dan memberikan manfaat ekologis, sosial, serta budaya bagi masyarakat.

Penanaman ganja dalam kawasan konservasi seperti ini merupakan bentuk perusakan lingkungan hidup yang tidak hanya merusak vegetasi dan ekosistem asli, tetapi juga mengganggu fungsi ekologis kawasan tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan secara tegas bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, seperti membakar lahan, menebang pohon secara liar, hingga mengubah fungsi kawasan konservasi tanpa izin.

Selain itu, penanaman ganja juga melanggar **Pasal 33 ayat (3) UUD 1945** yang menekankan bahwa bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi melalui aktivitas ilegal. Kegiatan penanaman ganja yang terjadi di Bromo tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga menyalahi prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 UU No. 32 Tahun 2009.

Kasus ini juga menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap perlindungan kawasan konservasi, serta kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat lokal. Oleh karena itu, tinjauan yuridis terhadap kasus ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana penerapan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan undang-undang Narkotika dapat menjerat pelaku dan mencegah terulangnya kembali tindakan serupa. Kasus penanaman ganja di kawasan konservasi Bromo harus menjadi momentum evaluasi kebijakan konservasi dan penegakan hukum lingkungan hidup di Indonesia.³

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut yang telah dijabarkan, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan tersebut yang penulis tuangkan dalam bentuk Jurnal dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANAMAN GANJA DI KAWASAN KONSERVASI BROMO DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN PIDANA”**

³ Herlina, N. (2017). Permasalahan lingkungan hidup dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, 3(2), 162-176.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 ?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap penanaman ganja di kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memberikan pemahaman secara menyeluruh mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan kawasan konservasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diharapkan penelitian ini dapat memperjelas landasan hukum serta prinsip-prinsip dasar perlindungan kawasan konservasi dalam perspektif hukum lingkungan di Indonesia.
2. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan hukum pidana terhadap praktik penanaman ganja di kawasan konservasi berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini juga bertujuan untuk menelaah bagaimana sanksi pidana diterapkan terhadap pelaku dalam konteks pelanggaran terhadap kawasan konservasi, serta menilai efektivitas penegakan hukumnya. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan narkotika.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum lingkungan dan hukum pidana narkotika. Dengan menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya literatur hukum mengenai perlindungan kawasan konservasi dari tindak kejahatan narkotika. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperdalam pemahaman tentang integrasi antara hukum lingkungan dan hukum pidana dalam penegakan hukum atas pelanggaran di kawasan konservasi.

2. Penelitian ini memberikan gambaran dan masukan praktis bagi aparat penegak hukum, pembuat kebijakan, serta masyarakat dalam menangani kasus penanaman ganja atau pelanggaran lainnya di kawasan konservasi. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam proses penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif, serta sebagai referensi dalam menyusun kebijakan strategis terkait perlindungan kawasan konservasi.